

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGASUHAN ANAK
(JOINT CUSTODY) PASCA CERAI GUGAT
DITINJAU UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

NASWA ATIYATUL MAOLA FAQIH

NIM 19210157



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGASUHAN ANAK
(JOINT CUSTODY) PASCA CERAI GUGAT
DITINJAU UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

NASWA ATIYATUL MAOLA FAQIH

NIM 19210157



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGASUHAN ANAK
(JOINT CUSTODY) PASCA CERAI GUGAT
DITINJAU UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023

Peneliti,



Naswa Ativatul Maola Faqih
NIM 19210157

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan megoreksi skripsi saudari Naswa Atiyatul Maola Faqih NIM 19210157 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGASUHAN ANAK
(JOINT CUSTODY) PASCA CERAI GUGAT
DITINJAU UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Efniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Naswa Atiyatul Maola Faqih, NIM 19210157,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGASUHAN ANAK

(JOINT CUSTODY) PASCA CERAI GUGAT


DITINJAU UU NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
12 Mei 2023

Dengan penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002

()
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

()
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

()
Penguji Utama



Malang, 16 Mei 2023
Dekan

()
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 49.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody)

Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak”

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari zaman kedzaliman menuju zaman yang diridhai Allah SWT.

Dengan segala bimbingan dan pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan peneliti, dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama peneliti belajar dibangku perkuliahan.
7. Kepada keluarga saya khususnya Bapak Faqihudin Amaith dan Mama Eli Saepuroh selaku orang tua yang sangat dicintai peneliti yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan do'a dan motivasi kepada peneliti.
8. Kepada Kakak kandung Rikza Hadad Faqih dan Kakak ipar Imertha Ulfa Ramadhana yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada para Hakim Pengadilan Agama Kasongan serta segenap staff dan karyawan Pengadilan Agama Kasongan yang telah membantu penelitian dalam tugas skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya.
10. Kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
12. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I achieve. I wanna thank me for trying to do more rights than wrongs. I wanna thank me for just being me at all times.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya bagi peneliti pribadi. Peneliti sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kesalahan, dan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Peneliti mengharap kritik dan saran kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Mei 2023
Peneliti,

Naswa Atiyatul Maola Faqih
NIM 19210157

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan-tulisan berbahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Adapun terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tidak digolongkan sebagai transliterasi. Untuk nama Arab yang berasal dari bangsa di luar Arab ditulis berdasarkan ejaan bahasa nasionalnya. Penulisan judul buku, footnote, dan daftar pustaka menggunakan ketentuan dalam transliterasi. Transliterasi dalam hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'

ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَوْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَيَّ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34

E. Teknik Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kasongan.....	38
B. Paparan Data	41
C. Analisis Data	57
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

ABSTRAK

Naswa Atiyatul Maola Faqih, NIM 19210157, 2023. *Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, *Joint Custody*, Pasca Cerai, Undang-Undang, Perlindungan Anak

Dalam kasus cerai gugat dalam putusan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA. Ksn. Hakim menetapkan putusan perkara bahwa hak asuh anak milik bersama (*joint custody/ shared parenting*). Hak asuh anak tidak hanya kepada ibu saja tetapi ayah juga ikut mengasuh. Padahal dalam kasus tersebut anak masih berusia dibawah 12 tahun. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat. Dan untuk mengetahui pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara, dan sumber data sekunder menggunakan studi pustaka seperti buku, jurnal dan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara bersama para Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA. Ksn. Dan dokumentasi berupa surat keterangan telah melakukan penelitian. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kasongan setuju dengan pengasuhan anak (*joint custody*). Sebab, hal tersebut memberikan anak kebebasan untuk memilih tinggal dengan orang tua manapun tanpa adanya paksaan. Terkait pembagian waktu pengasuhan juga diserahkan kepada keinginan anak. Pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sangat relevan. Sebab konsep pengasuhan bersama sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Naswa Atiyatul Maola Faqih, NIM 19210157, 2023. *Judges' Views Regarding Joint Custody of Children After Divorce in Review of Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection*. Thesis. Islamic Family Law Department. Syariah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Judges' Views, Joint Custody, After Divorce, Law, Child Protection

In the case of a contested divorce in case number 73/Pdt.G/2022/PA. Ksn. The judge determines the case decision that child custody belongs to the joint (joint custody / shared parenting). Child custody rights are not only to the mother but the father also participates in parenting. Even though in this case the child is still under 12 years old. The focus of the problem in this study is to find out the views of Judges in the Kasongan Religious Court regarding childcare (joint custody) after a contested divorce. And to find out the care of children (joint custody) after a contested divorce in review of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

This type of research is included in the type of empirical juridical research with a qualitative approach. Primary data sources used are interviews, and secondary data sources use literature studies such as books, journals and theses. The data collection process uses interviews with Judges who decide case number 73/Pdt.G/2022/PA. Ksn. And documentation in the form of a certificate of having conducted research. The data processing stages used in this study consist of the process of examination, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results showed that the Kasongan Religious Court Judges agreed with joint custody. This is because it gives children the freedom to choose to live with either parent without coercion. Regarding the division of parenting time is also left to the wishes of the child. Childcare (joint custody) in review of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is very relevant. Because the concept of joint custody is closely related to the principle of the best interests of the child. As in Article 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

خلاصة

نسوا عاطية المولى فقيه. رقم جامعي 19211057. 2023. آراء القضاة بشأن قانون مراجعة الدعوى بعد الطلاق (الحضانة المشتركة) رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل. أطروحة. برنامج الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: دكتور. هجرية. عرفانية زهرية، S.Ag، MH

الكلمات المفتاحية: رأي القضاة ، الحضانة المشتركة ، ما بعد الطلاق ، القانون ، حماية الطفل

في حالة الطلاق ، تكون الدعوى في القضية رقم Pdt.G / 2022 / PA / 73 . كسن. يقرر القاضي قرار القضية بأن حضانة الأطفال تنتمي معاً (الحضانة المشتركة / الأبوة والأمومة المشتركة). حضانة الأبناء ليست للأم فقط بل للأب أيضاً. على الرغم من أن الطفل في هذه الحالة كان عمره أقل من 12 عامًا. تركز المشكلة في هذه الدراسة على معرفة آراء القضاة في محكمة كاسونغان الدينية فيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق. وللتعرف على الحضانة المشتركة بعد الطلاق ، تتم مراجعة الدعوى في القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل.

يتم تضمين هذا النوع من البحث في نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج نوعي. كانت مصادر البيانات الأولية المستخدمة هي المقابلات ، بينما استخدمت مصادر البيانات الثانوية المؤلفات مثل الكتب والمجلات والأطروحات. استخدمت عملية جمع البيانات مقابلات مع القضاة الذين قرروا القضية رقم Pdt.G / 2022 / PA / 73 . كسن. والتوثيق على شكل بيان بإجراء بحث. تتكون مراحل معالجة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

أظهرت نتائج الدراسة أن قضاة محكمة كاسونغان الدينية يتفقون معاهارعاية الطفل (حضانة مشتركة). لأن هذا يمنح الأطفال حرية اختيار العيش مع أي والد دون إكراه. فيما يتعلق بتوزيع وقت الأبوة ، فإنه يُترك أيضاً لرغبات الطفل. صرعاية الطفل (حضانة مشتركة) تمت مراجعة القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل وثيق الصلة بالموضوع. لأن مفهوم الأبوة المشتركة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المصالح الفضلى للطفل. كما هو الحال في المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disepanjang pernikahan tidak selalu hubungan sesuai dengan harapan. Kadang sebuah hubungan dalam rumah tangga akan ada konflik, seperti perselisihan, pertengkaran, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah perceraian. Tidak sepatutnya perceraian terjadi hanya karena masalah sepele, harus ada banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bercerai. Sebisa mungkin menghindari perceraian karena akibat dari cerai tidak hanya pada suami atau istri, tetapi berdampak kepada anak.²

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perpisahan, perpecahan. Menurut Pasal 207 KUHPerdara perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.³ Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Putusnya perkawinan akan mendapatkan akibat hukum, salah satunya mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

² Baharudin Syah, "Hak Asuh Anak Yang Dibeberatkan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)," *Repository.Uinjambi*, 2019, <https://doi.org/1037//0033-2909.126.1.78>.

³ Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perceraian Perkawinan

Menurut laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian di Indonesia dalam tahun 2021 mencapai 447.743 kasus dan meningkat 53,50% dibanding tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Menurut laporan ini kalangan istri lebih banyak menggugat cerai dari pada kalangan suami. Faktor kasus perceraian ini dilatarbelakangi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, faktor lainnya dilatarbelakangi karena ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga poligami.⁴

Dampak perceraian mengakibatkan kedua belah pihak untuk lebih *concern* terhadap beberapa hal yang perlu mereka ambil tindakan darinya, diantaranya yaitu persoalan anak, baik itu terkait nafkahnya, hak asuhnya, pendidikan anak dan segala hal yang menyangkut pautkan terkait anak tidak bisa lepas ikatannya. Permasalahan lainnya tentu juga akan membahas mengenai harta bersama, pola asuh, dan seterusnya. Salah satu hal yang paling *urgent* untuk keberlangsungan hidup anak tersebut ialah hak asuh anak.

Hak asuh anak adalah suatu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Dalam hal mengasuh anak, jika anak masih dibawah usia 12 tahun maka anak tersebut diasuh oleh ibunya. Jika anak sudah berusia 12 tahun keatas maka si anak boleh memilih salah satu dari kedua orang tuanya.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran", *databoks*, 28 Februari 2022, diakses 28 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“(a): pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”⁵

Dalam kasus cerai gugat pada putusan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., Hakim menetapkan putusan perkara bahwa hak asuh anak milik bersama (*joint custody/ shared parenting*). Hak asuh anak tidak hanya kepada ibu saja tetapi ayah juga ikut mengasuh. Padahal dalam kasus tersebut anak masih berusia dibawah 12 tahun.

Dalam kasus tersebut seharusnya hak asuh anak hanya jatuh kepada salah satu orang tua (*sole custody*) yaitu kepada ibu sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu kandung diutamakan dalam hak *hadhanah* bagi anak yang masih dibawah usia 12 tahun. Hak asuh tunggal (*sole custody*) merupakan bentuk pengasuhan dimana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan masa kunjungan yang teratur.⁶

Selain itu, Hakim memutuskan perkara tersebut diluar peraturan perundang-undangan. Sebab pengasuhan anak (*joint custody*) belum diatur

⁵ Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak.

⁶ Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama", *journal.unpar*, 31 Mei 2021, diakses 23 Februari 2023, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4066/3415/13539>

secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsep ini masih belum menjadi hal yang lumrah. Masih sedikit masyarakat belum mengetahui tentang pengasuhan anak (*joint custody*). Konsep ini juga masih belum diketahui dampak secara spesifiknya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

B. Batasan Masalah

1. Membahas putusan Pengadilan Agama Kasongan Kabupaten Hilir Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat?
2. Bagaimana pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat.
2. Mengetahui pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengasuhan anak (*joint custody*) bagi para peneliti maupun pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang pengasuhan anak (*joint custody*) kepada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tambahan literatur bagi pendidikan di Fakultas Syari'ah, terutama di Jurusan Hukum Keluarga Islam.

F. Definisi Operasional

Joint Custody : Kedua belah pihak orang tua kandung yang bercerai memiliki hak yang sama baik dalam menentukan masa depan anak maupun hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Cerai Gugat : Ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum dalam penulisan skripsi terdiri dari beberapa bagian pembahasan, hal itu untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagaimana berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, kemudian alasan peneliti meneliti lebih lanjut terkait objek penelitian. Setelah uraian latar belakang tersampaikan, selanjutnya peneliti menjelaskan tentang batasan masalah, kemudian rumusan masalah dalam penelitiannya untuk dapat dikaji selanjutnya. Bab ini menjelaskan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu dan menerangkan kerangka teori tentang pengertian hak asuh anak (*hadhanah*), dasar hukum hak asuh anak (*hadhanah*), syarat-syarat sebagai orang yang berhak melakukan hak asuh anak (*hadhanah*), pihak-pihak yang berhak atas hak asuh anak (*hadhanah*), biaya mengasuh hak asuh anak (*hadhanah*), dan masa hak asuh anak (*hadhanah*). Selain itu peneliti juga membahas pengertian *joint custody*, konsep *joint custody*, landasan hukum yang digunakan para Hakim untuk memutuskan *joint*

custody. Sehingga bab ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Pada bab ini akan membahas hasil wawancara yang akan dijawab oleh para Hakim Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB V: Penutup. Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan didapatkan berdasarkan proses pengolahan dan analisis data penelitian yang sudah didapatkan. Adapun saran dalam penelitian ini sebagai rekomendasi penyelesaian masalah mengenai pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat dan pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Muhammad Awaluddin Jauhar (2021)⁷

Penelitian Muhammad Awaluddin Jauhar (2021), berjudul “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam menetapkan pengasuhan antara ayah dan ibu pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt., dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap konsepsi pengasuhan bersama dibawah umur (*shared parenting/ joint custody*) terhadap hukum Islam.

⁷ Muhammad Awaluddin Jauhar, “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)”, *repository.uinjkt*, diakses 1 September 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56645>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Karena hukum pengasuhan anak di Indonesia, dari sisi normatif dan praktik, secara umum masih menerapkan model pengasuhan terpisah (*sole custody*), dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak secara normatif mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 kekuasaan penyelesaian selanjutnya yaitu berdasarkan kepentingan anak dalam peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Konsep pengasuhan bersama merupakan konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus kepada kepentingan terbaik anak, namun memaksimalkan peran orang tua dalam mengasuh anak-anaknya.

2. Hasil Penelitian Mohammad Iqbal (2019)⁸

Penelitian Mohammad Iqbal (2019), berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan perangkat peraturan perundang-undangan lain tentang perlindungan anak secara mendalam dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang

⁸ Mohammad Iqbal, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)”, *digilibadmin.unismuh*, diakses 1 September 2022, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11967-Full_Text.pdf

digunakan oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sebagai implementasi dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan hak asasi kepentingan seorang anak, melahirkan keputusan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep Islam mengenai hak asuh anak yang dikenal dengan istilah *hadhanah*, kriteria terjadi perceraian, secara eksplisit ibu lah yang diberi hak untuk mengasuh anak dengan aturan, bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* dan apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh, maka hak asuh beralih kepada kerabat terdekat yang memenuhi syarat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun hak asuh bagi anak yang sudah *mumayyiz*, diberikan hak opsi untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Namun hak opsi tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya bahwa pilihan anak dapat dikabulkan sepanjang yang dipilihnya memiliki kemampuan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang diasuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, gugatan perceraian yang diajukan bersamaan tuntutan hak asuh, lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Dalam proses penyelesaian perkara hak asuh, Hakim pada umumnya lebih cenderung hanya berasas pada hukum materil yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak. Karena sudah menjadi ketentuan hukum agar para Hakim di Pengadilan Agama menggunakan ketentuan-ketentuan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Hasil Penelitian Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana (2018)⁹

Penelitian Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana (2018), berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan Hakim menetapkan pengasuh anak, tinjauan yuridis dan konsekuensi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak

⁹ Mansari, dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>

dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya.

4. Hasil Penelitian Eurika Hasanah Rohmah, Artaji, Betty Rubiati (2022)¹⁰

Penelitian Eurika Hasanah Rohmah, Artaji, Betty Rubiati (2022), berjudul “Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya mengenai hak asuh anak yang diberikan hanya kepada ibu ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya yang menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* dapat disimpangi ditinjau dari KUHPerdara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam studi kasus ini mengenai hak asuh anak yang diberikan hanya kepada ibu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendasarkan

¹⁰ Eurika Hasanah Rohmah, Artaji, Betty Rubiati, "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020", *journal.unja*, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19494>

pada asas ‘kepentingan terbaik bagi anak’ yang menjadi patokan untuk memberikan pengasuhan anak kepada salah satu pihak, sehingga dalam hal ini, anak yang masih dibawah umur dipandang lebih tepat untuk diserahkan kepada orang terdekat yakni ibu agar tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan baik yang mana hal tersebut juga merupakan bagian dari hak anak yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah dan negara.

Putusan Mahkamah Agung dalam studi kasus ini yang menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* dapat disimpangi atas dasar kepentingan negara dan pemerintah dalam melindungi warganya dan melindungi kepentingan anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yaitu *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) mengenai diskresi Hakim dalam mengeksekusi putusan pengadilan asing dan juga KUHPerdara yang membatasi daya ikat asas *pacta sunt servanda* dengan asas itikad baik sehingga apabila pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan atau kepatutan dalam masyarakat (itikad baik) maka Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas *pacta sunt servanda*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Awaluddin Jauhar (2021), “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)”	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Penelitian sebelumnya membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam menetapkan pengasuhan antara ayah dan ibu pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/Pdt.G/2019/PA.G dt., analisis hukum terhadap konsepsi pengasuhan bersama dibawah umur (<i>shared parenting, joint custody</i>) terhadap hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	Sama-sama membahas Hak Asuh Anak Bersama
2.	Mohammad Iqbal (2019), “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian sebelumnya membahas perspektif hukum Islam dan perangkat peraturan perundang-undangan lain tentang Perlindungan Anak secara mendalam dan membahas	Sama-sama membahas hak asuh anak pasca cerai

	Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)”		pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sebagai implementasi dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan hak asasi kepentingan seorang anak, melahirkan keputusan terbaik bagi anak. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	
3.	Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana (2018), “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif.	Penelitian sebelumnya membahas dasar pertimbangan Hakim menetapkan pengasuh anak, tinjauan yuridis dan konsekuensi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014	Sama-sama membahas hak asuh anak pasca cerai.

			Tentang Perlindungan Anak.	
4.	Eurika Hasanah Rohmah, Artaji, Betty Rubiati (2022), "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020 "	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif.	Penelitian sebelumnya membahas pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya mengenai hak asuh anak yang diberikan hanya kepada Ibu ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait, dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya yang menyatakan bahwa asas <i>pacta sunt servanda</i> dapat disimpangi ditinjau dari KUHPerduta. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan terkait pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) pasca cerai gugat. Dan pengasuhan anak (<i>joint custody</i>) ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	Sama-sama membahas Hak Asuh Anak

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Secara etimologi *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *حاضن - يحضن - حضنا* artinya mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat.¹¹ Secara terminologi *hadhanah* yaitu mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk mendidik atau mendidik dan menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dirinya karena tidak *tamyiz*, seperti anak kecil, orang tua, serta orang gila.

Al-Jazari mendefinisikan *hadhanah* dengan menjaga anak kecil, orang tua, orang gila, orang *ma'tuh*, dari hal-hal yang membahayakannya sebatas kemampuan serta mendidik mereka untuk kemaslahatan hidup mereka baik dalam makanan, kesehatan, dan istirahat mereka.¹² Menurut Zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.¹³

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2002), 274.

¹² Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*

¹³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Para Ulama menetapkan *Hadhanah* hukumnya wajib, karena meninggalkan *hadhanah* akan menyebabkan kesengsaraan bagi mereka yang seharusnya diasuh. Adapun dasar hukumnya dalam firman Allah SWT yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأَلْوَالِدُتُ يُرَضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَئِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يَوْلِدُهُ ۗ

Terjemah: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya."¹⁴

Ayat diatas menjelaskan terdapat ketetapan hukum tentang pengasuhan anak, yaitu: pertama, tentang kewajiban seorang istri untuk mengasuh dan menyusui anak ketika rumah tangga masih berlangsung. Kedua, kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri dalam rangka membiayai kebutuhan istri terhadap anak baik penyusuan ataupun yang lainnya. Adapun ayat diatas juga menerangkan dan menjelaskan secara tegas bahwa seorang istri tidak boleh memudharatkan karena anak begitu pula seorang ayah tidak boleh memudharatkan karena seorang anak.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 37.

¹⁵ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*

Dalam hukum positif Indonesia juga diatur dalam Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”¹⁶

Pada Pasal diatas menjelaskan bahwa kedua orang tua masih berkewajiban mengasuh anaknya dengan baik walaupun sudah bercerai, sampai anak itu menikah atau sudah dapat mengurus tanggung jawabnya sendiri.

3. Syarat-Syarat Sebagai Orang yang Berhak Melakukan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *hawaadhin* (orang yang berhak melakukan hak asuh anak) sebelum melakukan *hadhanah*, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Baligh, merupakan salah satu syarat dan ketentuan bagi seorang yang terbebani hukum (*taklif*) dengan demikian batasan baligh usia dewasa bukan anak kecil;
- b. Berakal, dalam artian sehat jasmani dan rohani pada diri seseorang yang akan melakukan pengasuhan anak;

¹⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*

- c. Mampu, maksudnya mampu dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik baik dalam materi maupun non materi;
- d. Amanah, hal ini menjadi syarat agar calon *hawaadhin* tidak melakukan perbuatan dzalim dan tidak menjerumuskan anak ke dalam hal-hal buruk yang dilarang oleh agama;
- e. *Fathanah* (cerdas), seorang *hawaadhin* tidak gila atau pandir (bodoh).

4. Pihak-Pihak yang Berhak Atas Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menurut Imam Hanafi bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu memberikan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya memiliki kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik.¹⁸

Urutan tingkatan orang yang berhak mengurus *hadhanah*:¹⁹

- a. Orang yang berhak mengurus *hadhanah* dari kaum perempuan
 - 1) Imam Hanafi: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan,

¹⁸ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*

¹⁹ Novia Dwi Putri Utami, "Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016)", *repository.uinjkt*, diakses 1 September 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47157/1/NOVIA%20DWI%20PUTRI%20UTAMI-FSH.pdf>

putri-putri lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan;

- 2) Imam Maliki: ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara, dan bagian *ashabah*;
 - 3) Imam Syafi'i: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan warisan;
 - 4) Imam Hanbali: ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.
- b. Orang yang berhak mengurus *hadhanah* dari laki-laki
- 1) Imam Hanafi: ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah, kemudian paman dan anak-anaknya. Jika ada dua orang dalam satu tingkatan kekerabatan,

seperti ada dua paman misalnya maka yang didahulukan adalah yang lebih *wara'*;

- 2) Imam Maliki: jika anak yang akan dipelihara sudah tidak memiliki keluarga perempuan maka hak mengasuh dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu ataupun ayah. Kemudian kakek dari ayah, kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian paman dan anaknya;
- 3) Imam Syafi'i: ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah, kemudian para paman dan anak-anaknya;
- 4) Imam Hanbali: pendapatnya cenderung sama dengan Imam Hanafi, jika si anak sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anaknya. Kemudian kepada saudara laki-laki dari ibu, paman, kemudian hakim akan memilih atau menyerahkan anak kepada orang yang ia percayai.

5. Biaya Mengasuh Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Para Ulama madzhab berbeda pendapat dalam hal biaya mengasuh anak, penjelasannya sebagai berikut:²⁰

- a. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Imam Syafi'i secara tegas mengatakan bahwa manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya, sedangkan jika tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak;
- b. Imam Maliki berpendapat bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya;
- c. Imam Hanafi berpendapat bahwa pengasuh tidak berhak mendapatkan upah *hadhanah* jika statusnya sebagai istri atau dalam masa *iddah* cerai, baik cerai *ba'in* maupun cerai *raj'i*, seperti halnya tidak mendapatkan upah dalam *radha'* karena wajibnya kedua hal tersebut seperti utang. Disamping ia juga masih berhak mendapatkan nafkah sebagai istri maupun dalam masa *iddah*, dan nafkah itu cukup untuk keperluan *hadhanah*. Adapun pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam masa

²⁰ Utami, "Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016)".

iddah dalam talak *raj'i*. Demikian pula halnya bila ibunya berada dalam keadaan *iddah* dari talak *ba'in* atau *fasakh* nikah yang masih berhak atas nafkah dari ayah si anak.

6. Masa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Para Ulama sepakat bahwa masa hak asuh anak dimulai sejak lahirnya anak sampai batas usia *mumayyiz*. Masa berlakunya *hadhanah* akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti: berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain.

Hal tersebut tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mumayyiz* dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik, tidak membutuhkan pelayanan lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *hadhanahnya* telah habis.²¹

7. Pengertian *Joint Custody*

Kata *joint custody* diambil dari bahasa Inggris yang artinya hak asuh bersama. Hak asuh bersama yaitu pengasuhan anak bersama yang diberikan kepada orang tua pasca terjadinya perceraian, biasanya hanya diberikan kepada salah satu orang tua saja (*sole custody*). Hak asuh

²¹ Syah, "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)".

bersama ini guna untuk menegaskan kelanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua harus bekerja sama dan bermusyawarah.

Keuntungan utama dari pengasuhan bersama (*joint custody*) yaitu pengasuhan ini memastikan bahwa kedua orang tua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan pengasuhan tunggal (*sole custody*) karena orang tua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Ketidakuntungan dari pengasuhan bersama (*joint custody*) bagi kedua orang tua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.²²

8. Konsep *Joint Custody*

Menurut Edward Kurk dalam bukunya: *Child Custody, access and parental responsibility: The search for a just and equitable standard, The University of British Columbia*, 2008, menyatakan setidaknya ada beberapa kriteria dalam pengasuhan anak secara bersama, yaitu:²³

- a. *Legal Presumption of Shared Parental Responsibility (Rebuttable Presumption of Joint Physical Custody in Family Law): the first pillar establishes a legal expectation that existing parent-child relationships will continue after separation; in cases of dispute, shared parenting, defined as children spending equal time with each of their parents, would be the legal presumption in the absence of established family violence or child abuse. This expectation provides judges with a clear guideline and will avoid placing judges,*

²² Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama".

²³ Edward Kruk, *Child Custody Access and Parental Responsibility* (The University of British Columbia, 2008), <http://www.thecustodyminefield.com/research/kruk2008.pdf>

in the absence of expertise in this area, in the position of adjudicating children's "best interests" in non-violence cases. It will preserve meaningful parental relationships between children and both of their parents, maximize parental cooperation and reduce conflict, and prevent serious family violence and child abuse. It will divert parents from a destructive court battle over their children's care, and will provide an incentive for parents to engage in therapeutic family mediation focused on the development of cooperative parenting plans. Shared parental responsibility is in keeping with current caregiving patterns, as the majority of mothers and fathers are now sharing responsibility for child care in two-parent families.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa pengasuhan bersama merupakan konsep yang dilatarbelakangi pada keinginan agar hubungan orang tua dan anak tetap berlanjut setelah terjadi perceraian. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi anak agar mendapatkan kasih sayang, berkembang bersama kedua orang tuanya secara berimbang dan untuk kebaikan maupun kemaslahatan anak. Selain itu, pengasuhan bersama juga dapat memaksimalkan kerja sama orang tua, mengurangi konflik, dan mencegah kekerasan keluarga dan pelecehan terhadap anak. Anak juga tidak merasa kehilangan kedua orang tua kandungnya meskipun telah bercerai. Konsep ini memungkinkan adanya berbagi tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara anak-anak dan kedua orang tua.

- b. Parenting Plans, Mediation, and Support/Intervention in High Conflict Cases: the second pillar establishes a legal expectation that parents jointly develop a parenting plan before any court hearing is held on matters related to post-separation parenting. The court's role would then be to ratify the negotiated plan. Through direct negotiation, parent education programs, court-based or independent mediation, or lawyer negotiation, a detailed parenting*

plan that delineates the parental responsibilities that will meet the needs of the children would be developed before any court hearing is held. With a legal presumption of shared parental responsibility as the cornerstone, mediation could become the instrument whereby parents could be assisted in the development of a child-focused parenting plan. High conflict couples would be helped, with therapeutic intervention, to achieve more amicable shared parenting arrangements over the long term.

Pengasuhan bersama merupakan konsep yang ekstensif, yaitu mencakup upaya-upaya perencanaan untuk pengasuhan anak sebelum, saat, dan setelah proses peradilan. Diharapkan kedua orang tua bersama-sama mengembangkan suatu model pengasuhan bersama sebelum proses persidangan, sehingga kedua orang tua mempunyai pilihan yang cukup mengenai model pengasuhan setelah terjadi perceraian.

- c. *Shared Parenting Education: shared parenting education within the high school system, in marriage preparation courses, and upon divorce, is an essential element of a much-needed program of parent education and support. Public education about various models of shared parenting, including models for “high conflict” couples, would replace the current focus on seeking partisan legal representation in an effort to “win” the custody of one’s children.*

Shared parenting education merupakan proses bagi orang tua dalam mengasuh anak. Dalam hal ini, orang tua pasca perceraian ditekankan untuk menemukan perannya dalam pengasuhan anak. Orang tua tidak berfokus pada siapa yang lebih berhak mengasuh anak tetapi bagaimana model pengasuhan dilaksanakan demi kemaslahatan si anak.

- d. *Judicial Determination In Cases Of Established Abuse; Enforcement of Shared Parental Responsibility Orders: a rebuttable presumption of shared parental responsibility means that proven*

cases of family violence would be exempt, and those cases involving either a criminal conviction, such as assault, in a matter directly related to the parenting of the children, or a finding that a child is in need of protection from a parent by a statutory child welfare authority, would be followed by judicial determination of child custody. It may be appropriate in such cases, argue Jaffe et al. (2006), for one or both parents to have limited or no contact with the children because of potential harm. In child custody situations in which assault is alleged, a thorough, informed and expeditious comprehensive child welfare assessment is required. The criminal prosecution of those family members who are alleged to have been violent toward any other member of the family would hold accountable perpetrators of violence as well as those who are found to have alleged abuse falsely. In such cases the family court would retain its traditional role in the determination of custody.

Konsep pengasuhan bersama berkaitan erat dengan ada atau tidaknya kekerasan pernah dilakukan oleh salah satu orang tua kepada anaknya. Ketika salah satu orang tua menyatakan pernah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka hal ini akan menjadi pertimbangan Hakim untuk tidak menerapkan konsep pengasuhan bersama. Artinya bahwa konsep pengasuhan bersama tidak berlaku ketika ada pertimbangan mendesak terkait dengan kepentingan terbaik untuk anak. Kondisi tersebut memberikan landasan yang sah bagi Hakim untuk memutuskan perkara dan menetapkan pengasuhan anak menurut pola primordial yang ada, yaitu *split custody* atau hak asuh terpisah atau pengasuhan terpisah yang dilakukan oleh salah satu orang tua anak.

Konsep *joint custody* dapat menjadi solusi alternatif bagi konflik sengketa berkepanjangan dan berkelanjutan antara suami dan istri bahkan hingga pasca perceraian. Hal ini juga dapat meminimalisir

manipulasi dari salah satu pihak terhadap anak dalam rangka menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh atas anak (*parenting alienation*) yang berdampak buruk bagi perkembangan anak dan bagi sikap anak terhadap salah satu orang tuanya.²⁴

Konsep ini dilakukan dengan cara memberikan hak yang sama kepada ayah kandung dan ibu kandung untuk merawat, membesarkan dan memberikan perhatian kepada anak. Dasar konsep ini yaitu kepentingan terbaik bagi anak dimana pelaksanaan konsep ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih untuk tinggal sementara dengan ayah atau dengan ibunya dan kemudian di waktu lain dapat memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya yang lain dan tidak boleh adanya intervensi yang bersifat provokasi dari ayah, ibu atau pihak lain terhadap keputusan anak tersebut. implementasi konsep ini juga dapat memberikan keuntungan bagi anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.²⁵

²⁴ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 19.

²⁵ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 20.

9. Landasan Hukum *Joint Custody* yang Digunakan Para Hakim dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn.

Landasan Hukum yang digunakan para Hakim untuk memutuskan *joint custody* dalam perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa ibu kandung diutamakan dalam hak *hadhanah* bagi anak yang masih dibawah usia 12 tahun atau belum dewasa dengan ketentuan pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana ketentuan Rumusan Kamar Agama Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.²⁶

Kemudian disebutkan juga Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”²⁷

“(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.”²⁸

²⁶ Rumusan Kamar Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²⁷ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang yang optimal dari kedua orang tuanya tersebut juga merupakan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tanpa mendapatkan batasan-batasan dari salah satu pihak sebab antara ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam hak asuh anak tersebut sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”²⁹

Dengan landasan hukum tersebut Hakim memutuskan hak asuh atas anak dapat dikabulkan dengan konsep pengasuhan bersama (*joint custody/ shared parenting*).³⁰

²⁹ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis dalam penyusunannya.³¹

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, maka penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu meneliti unsur-unsur luar dari hukum, seperti fenomena sosial yang mempengaruhi perbuatan suatu individu atau suatu masyarakat luas. Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.³²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 222.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dan menganalisis untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris terdapat dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama data penelitian tersebut diperoleh.³³ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kasongan. Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., yaitu H. Rofik Samsul Hidayat sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Hakim Anggota.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut pada sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, makalah, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan hak asuh anak bersama (*joint custody*).³⁴

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan dan dokumentasi yang dilakukan untuk mendukung teknik pengumpulan data sebelumnya.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama para Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., yaitu H. Rofik Samsul Hidayat sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Hakim Anggota. Wawancara yang dilakukan membahas tentang “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan berpedoman pada wawancara menggunakan sistem pertanyaan terbuka (responden menjawab berdasarkan pengetahuannya) yang kemudian dapat dikembangkan untuk menggali informasi lebih dalam.

2. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁵ Hal tersebut guna untuk mendukung teknik pengumpulan data sebelumnya. Dalam penelitian

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 219.

ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu berupa foto surat pernyataan bahwa telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kasongan. Hal tersebut peneliti beralasan berhalangan melakukan penelitian secara langsung karena lokasi yang sangat jauh.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu teknik dalam penelitian setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul. Teknik ini guna untuk menyusun setiap data yang diperoleh agar menjadi data penelitian yang valid. Dalam proses teknik pengolahan data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan

Tahap awal yang harus dilakukan peneliti adalah memeriksa kembali data-data yang didapatkan dari wawancara dan sumber penelitian data yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isi data dengan penelitian yang lain.³⁶ Pada penelitian ini, proses yang dilakukan dalam pemeriksaan yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti memeriksa hasil wawancara yang sudah dijawab oleh para Hakim Pengadilan Agama Kasongan. Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., yaitu H. Rofik Samsul Hidayat sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Hakim Anggota. Dan studi

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 158.

pustaka yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian dalam hal ini hak asuh anak bersama (*joint custody*).

2. Klasifikasi

Tahap kedua yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengelompokan hasil wawancara yang telah dijawab para Hakim Pengadilan Agama Kasongan. Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., yaitu H. Rofik Samsul Hidayat sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Hakim Anggota. Tujuan pada tahap ini yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data penelitian. Setelah melalui proses pemeriksaan ulang, dibaca, dan diteliti kembali secara rinci data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.³⁷ Hasil wawancara dan studi pustaka yang memenuhi kebutuhan peneliti saja yang kemudian digunakan pada proses pengolahan selanjutnya.

3. Verifikasi

Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau studi pustaka kemudian diperiksa ulang untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. Hal ini bertujuan agar data hasil wawancara dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti membaca ulang data-data yang sudah diklasifikasikan dan dipadukan dengan studi pustaka ini.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

4. Analisis

Setelah proses pemeriksaan, klasifikasi, dan verifikasi data-data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan oleh peneliti secara sistematis. Tahap selanjutnya data-data tersebut dikaji secara mendalam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.³⁸ Hasil wawancara yang telah dijawab oleh para Hakim Pengadilan Agama Kasongan. Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn., yaitu H. Rofik Samsul Hidayat sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Hakim Anggota dipadukan dan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir dari pengolahan data yaitu kesimpulan. Dari data-data yang didapatkan peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti saat ini.³⁹ Hasil analisis peneliti tentang putusan Pengadilan Agama Kasongan nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. dan hasil wawancara yang telah dijawab oleh para Hakim yang memutus perkara tersebut tentang hak asuh anak bersama disimpulkan berdasarkan argumen peneliti.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 170.

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 221.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Latar Belakang Pengadilan Agama Kasongan

Pengadilan Agama Kasongan adalah salah satu dari 85 Pengadilan baru di Indonesia. Dari jumlah itu 30 (tiga puluh) adalah Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama, dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adapun di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, terdapat 7 (tujuh) Pengadilan Agama baru, yaitu Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, dan Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah merupakan wilayah provinsi dengan jumlah masing-masing mendapat 5 (lima) Pengadilan Agama baru. Dengan jumlah itu, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pun memegang rekor Pemilik Pengadilan Agama baru terbanyak bahkan lebih banyak dari jumlah Pengadilan asal yang sudah ada yang hanya berjumlah 6 (enam) Pengadilan Agama.

Banyaknya jumlah Pengadilan Agama baru di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, memiliki konsekuensi besarnya

kebutuhan akan Sumber Daya Manusia. Selain itu, dilihat dari segi hubungan Pengadilan Agama Induk dan Pengadilan Agama Pemekaran, maka sudah dapat dipastikan adanya satu Pengadilan Agama tidak mengurus lebih dari satu Pengadilan Agama baru.

Konsekuensi lain dari keadaan ini adalah bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menjadi Pengadilan Tinggi Agama yang paling banyak membangun kerjasama dengan pemerintah daerah.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kasongan

Pengadilan Agama Kasongan memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kasongan yang Agung”. Dan Pengadilan Agama Kasongan memiliki misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kasongan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kasongan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kasongan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Kasongan.⁴⁰

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kasongan

No	Nama	Jabatan
1.	Sholihin, S.Ag., M.H.	Ketua
2.	Ema Fatma Nuris, S.H.I.	Wakil Ketua
3.	Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H.	Hakim
4.	Fariz Prasetyo Aji, S.H.	Hakim
5.	H.Muhamad Aini, S.Ag	Panitera
6.	Bayu Irawan, S.H.I	Panitera Muda Hukum dan Plt. Panitera Muda Gugatan
7.	Eka Dian Puspitasari, S.H.	Panitera Muda Permohonan
8.	Adelia Afriliani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
9.	Muhammad Aljabbar P., S.H.	Analisis Perkara Peradilan dan Plt. Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
10.	Nurfauziah, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara
11.	Mustafa Kamal, A.Md. A.B.	Jurusita Pengganti
12.	Rahmayani, S.H.I.	Sekretaris
13.	Linda Arianti, S.Pi.	Kasub Umum dan Keuangan
14.	Vegy Luthfian F.T., S.Kom.	Plt. Kasub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Dan Fungsional Pranata Komputer
15.	Budi Anshori, S.E.	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
16.	Agus Sugianto, S.Kom	

⁴⁰ <https://pa-kasongan.go.id/> (diakses 02 Februari 2023)

17.	Ricka	PPNPN/ Honorer
19.	Radianor	
20.	Agus Supriadi, S.M.	
21.	Stephan Rakasiwi	
22.	Gunawan, S.M.	

B. Paparan Data

1. Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Awal mula dari permasalahan ini sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Puncak terjadinya keretakan rumah tangga ini pada bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Keluarga dari pihak Penggugat pun sudah berusaha merukunkan mereka namun Penggugat tetap pada pendirian untuk tetap bercerai dengan Tergugat.⁴¹

Dengan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat,

⁴¹ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 2.

menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan menetapkan biaya perkara menurut hukum.⁴²

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator pada tanggal 22 Juli 2022 ternyata mediasi telah berhasil sebagian dimana beberapa tuntutan hukum terkait dengan dampak perceraian meliputi nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah berhasil mencapai kesepakatan sedangkan terkait pokok perkara (perceraian) tidak mencapai kesepakatan sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 22 Juli 2022 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat dan diketahui Mediator.

Meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu dalam konvensi Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat memberikan nafkah namun Penggugat merasa tidak

⁴² Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 3.

cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat. Dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi memohon untuk menjatuhkan hak asuh anak atas anak Penggugat rekonvensi/Tergugat dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut.⁴³

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dalam rekonvensi pada dasarnya Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi ingin tinggal dan diasuh oleh Tergugat selama anak Penggugat dan Tergugat mau, namun terkadang anak Penggugat dan Tergugat tersebut menangis jika Tergugat mengajaknya tinggal bersama Tergugat. Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga. Atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti tersebut.⁴⁴

Selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi merupakan ayah tiri Penggugat

⁴³ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 4.

⁴⁴ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 5.

dan ibu kandung Penggugat. Atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kabupaten Katingan bukan di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi.⁴⁵

Untuk membuktikan dalil jawabannya kemudian Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto luka Tergugat yang dicakar oleh Penggugat saat bertengkar, foto kutipan akta nikah yang dibakar oleh Penggugat saat bertengkar, foto barang Tergugat yang dibuang oleh Penggugat saat bertengkar, screenshot percakapan Penggugat dengan selingkuhan melalui *Facebook Messenger*, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan kemudian diberi tanda.

Atas alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti tersebut. Tergugat kemudian menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan saksi di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat yang menyatakan tidak akan mengajukan

⁴⁵ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 8.

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, lalu Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.⁴⁶

Bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim menimbang bahwa konsep hak asuh anak yang diatur dalam hukum terapan di Pengadilan Agama adalah sistem *sole custody*, dimana hak asuh anak ditetapkan kepada salah satu orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas *hadhanah* kepada ibu kandung bagi anak yang belum dewasa dengan ketentuan pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Nomor 4.

Dan konsep *sole custody* tersebut dapat diterapkan sepanjang terdapat sengketa dan konflik perebutan hak asuh atas anak dan dalam kondisi tertentu konsep pengasuhan anak dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh ayah kandung maupun ibu kandung melalui sistem pengasuhan bersama (*shared parenting/ joint custody*).⁴⁷

⁴⁶ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 9.

⁴⁷ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 19.

2. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat

Peneliti melakukan wawancara bersama Hakim yang memutuskan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. Berdasarkan hal tersebut, berikut pendapat para Hakim mengenai pengasuhan anak (*joint custody*).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pratama Muda sebagai berikut:

“Joint custody/shared parenting merupakan konsep pengasuhan bersama, yakni dilakukuan oleh ayah dan atau ibu dengan prinsip memberikan kebebasan pada anak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua pada waktu tertentu dan kemudian memilih tinggal dengan orang tua yang lain pada waktu yang lain. Konsep ini dapat diterapkan sepanjang tidak ada sengketa perebutan hak asuh anak dengan tetap melihat pada kepentingan anak, agar tetap dapat mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara maksimal.”⁴⁸

Menurut beliau selaku Hakim yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. bahwa *joint custody* yaitu sebuah konsep pengasuhan yang dilakukan bersama oleh orang tua yang telah bercerai, hal tersebut dapat dipraktikkan atau diterapkan selagi tidak terjadi konflik perebutan hak asuh anak dengan melihat kondisi dan kepentingan si anak. Pada konsep ini, anak diberi kebebasan untuk tinggal bersama orang tua kandung manapun. Hal tersebut bertujuan agar anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal.

⁴⁸ Azim Izzul Islami, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Fariz Prasetyo Aji, S.H. menyatakan bahwa:

“Konsep ini memiliki makna kontradiktif dengan konsep *sole custody* yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan perundang-undangan hak asuh diberikan kepada salah satu pihak sebagai bentuk kepastian hukum dalam pengasuhan anak. Karena bersifat doktrin, konsep ini mendapatkan legitimasi sebagai sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of children*). Konsep ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Jepang, Spanyol, Amerika dan Inggris, meskipun tidak diterapkan secara masif. Namun sejauh ini belum ada penelitian tentang dampak buruk dari konsep *joint custody*, justru sebaliknya, konsep *joint custody* yang telah diterapkan di beberapa negara telah memberikan banyak sekali dampak yang baik bagi tumbuh kembang anak.”⁴⁹

Menurut beliau konsep *joint custody* ini memiliki makna yang kontra dengan *sole custody* atau dapat disebut dengan pengasuhan tunggal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas hak asuh anak kepada ibu kandung bagi anak yang belum dewasa atau dibawah usia 12 tahun.⁵⁰ Namun karena hal ini bersifat doktrin, maka konsep *joint custody* ini mendapatkan legitimasi sebagai sumber hukum dengan pertimbangan asas kepentingan terbaik untuk anak yang dapat diterapkan oleh Hakim.

Kemudian ditambahkan menurut Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. berpendapat sebagai berikut:

⁴⁹ Fariz Prasetyo Aji, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

⁵⁰ Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak.

“Konsep *Joint custody* sangat dimungkinkan untuk diterapkan dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Tidak ada sengketa hak asuh anak atau adanya kerelaan dari masing-masing orang tua untuk melaksanakan konsep pengasuhan bersama;
- b. Adanya keinginan dari anak untuk tinggal bersama dengan kedua orang tuanya yang disampaikan melalui pemberian keterangan di persidangan jika anak tersebut dimungkinkan hadir di persidangan;

Keberadaan orang tua diketahui, artinya jika dalam gugatan hak asuh anak ternyata tempat kediaman Tergugat (yang merupakan salah satu orang tua dari anak) tidak diketahui keberadaannya (ghaib) maka konsep ini tidak dapat diterapkan.”⁵¹

Menurut beliau selaku Hakim Ketua yang memutuskan perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. bahwa menerapkan konsep *joint custody* ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu untuk dipenuhi. Pertama, tidak ada konflik perebutan hak asuh atas anak atau bisa dimaksud dengan orang tua kandung dari si anak masing-masing memiliki kerelaan untuk melakukan pengasuhan bersama. Kedua, anak mempunyai keinginan untuk tinggal bersama kedua orang tua kandungnya yang disampaikan saat di persidangan (jika anak hadir di persidangan). Ketiga, keberadaan orang tua kandung si anak diketahui, jika salah satu dari kedua orang tua kandung si anak tidak diketahui maka konsep *joint custody* tidak dapat dilakukan.

Dari keterangan Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H., Bapak Fariz Prasetyo Aji, S.H. dan Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. dapat dimengerti bahwa *joint custody* merupakan konsep

⁵¹ Rofik Samsul Hidayat, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

pengasuhan bersama yang dilakukan oleh kedua orang tua yang telah bercerai, dengan prinsip atau asas kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian konsep ini dapat diterapkan jika tidak ada konflik atau sengketa, adanya keinginan anak untuk tinggal bersama kedua orang tua kandung dan jika kedua orang tua kandung si anak dapat diketahui keberadaannya. Bahkan konsep ini belum ada penelitian mengenai dampak dari pengasuhan bersama.

Terkait dengan faktor pendukung, menurut Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep *Joint custody* memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dengan siapa dia tinggal. Konsep ini memberikan kuasa pada anak secara penuh untuk menentukan keinginannya sebagai bentuk penghargaan atas pendapat anak. Sehingga orang tua dapat secara maksimal mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa adanya batasan hukum. Ketidakterbatasan anak untuk memperoleh akses kasih sayang dari kedua orang tuanya juga dapat menjadi sarana untuk terbangunnya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak meskipun orang tuanya telah bercerai. Konsep *Joint custody* juga dirasa mampu untuk meminimalisir provokasi dari orang tua pemegang hadhanah kepada anak yang mungkin lahir dalam pengasuhan *sole custody*, sebab banyak kejadian orang tua pemegang hadhanah memprovokasi atau menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hadhanah (*parent alienation*) sehingga menimbulkan kebencian anak terhadap orang tua yang tidak memegang hak asuh anak.”⁵²

Menurut beliau faktor pendukung pengasuhan anak (*joint custody*) ini yaitu anak bebas memilih untuk tinggal bersama siapa. Sehingga orang tua kandung si anak akan memberikan kasih sayang kepada anaknya secara optimal tanpa ada batasan hukum. Dengan tiadanya

⁵² Azim Izzul Islami, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

batasan tersebut, hal itu dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara kedua orang tua kandung meskipun telah bercerai. Konsep ini juga mampu untuk meminimalisir tindakan penghasutan dari orang tua pemegang hak asuh anak karena banyak kasus orang tua pemegang hak asuh anak menghasut atau menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh anak sehingga menimbulkan kebencian anak terhadap orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak.

Kemudian menurut Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. terkait dengan faktor penghambat pengasuhan anak (*joint custody*) ini yaitu sebagai berikut:

“Konsep pengasuhan bersama merupakan doktrin yang berkembang di ranah akademis dan bersifat *contra legem*, artinya konsep ini berbeda dengan konsep yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena bersifat *contra legem* ini maka instrumen hukum dari pengasuhan bersama masih belum dibentuk. Dalam konsep *sole custody* yang memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua, maka pengurusan kepentingan anak yang membutuhkan kepastian hukum terkait status perkawinan orang tua dan atau penetapan hak asuh anak telah diatur secara jelas dalam hukum positif, berbeda dengan konsep *Joint custody*. Sebagaimana contoh dalam permohonan dispensasi kawin dimana pada ketentuan Perma 5/2019 pasal 6 huruf b memberikan kebolehan pada salah satu orang tua untuk memohonkan dispensasi kawin sepanjang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan. Hal tersebut tentu menjadi kesulitan sebab instrumen hukum belum mengakomodir pengajuan permohonan dispensasi oleh salah satu orang tua berdasarkan konsep *Joint custody*.”⁵³

⁵³ Rofik Samsul Hidayat, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

Kemudian ditambahkan menurut Bapak Fariz Prasetyo Aji, S.H. menyatakan bahwa:

“Selanjutnya, konsep *Joint custody* lemah dari segi kepastian hukum tentang siapa yang memiliki hak asuh. Konsep ini tidak memberikan keputusan yang jelas tentang dengan siapa anak harus tinggal, bagaimana kategori perbuatan melawan hukum oleh salah satu orang tua sebagai alasan pencabutan hak asuh anak dan sebagainya.

Karena lemah dari segi kepastian hukum, maka konsep ini juga berpotensi melahirkan konflik berkelanjutan dimana di suatu waktu dimungkinkan akan muncul konflik terkait hak asuh anak, dimana orang tua berkemungkinan untuk kembali mempertanyakan kedudukan dirinya dalam pengasuhan anak.”⁵⁴

Menurut Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. dan Bapak Fariz Prasetyo Aji, S.H. konsep *joint custody* ini karena masih berupa doktrin dan berbeda dengan konsep yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu *sole custody* maka konsep *joint custody* ini lemah dari segi kepastian hukum. Konsep *joint custody* memberikan keputusan yang ambigu atau tidak jelas karena salah satu orang tua tidak bisa melakukan perlawanan terhadap hukum untuk pencabutan hak asuh anak dan sebagainya. Konsep ini juga berpotensi memunculkan konflik yang berkepanjangan jika suatu waktu akan muncul sengketa terkait hak asuh anak yang mungkin orang tua akan mempertanyakan kedudukan dalam hak asuh anak.

Terkait latar belakang Hakim memutuskan pengasuhan anak (*joint custody*) dalam putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. menurut Bapak

⁵⁴ Fariz Prasetyo Aji, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. yaitu sebagai berikut:

“Konsep *Joint custody* berangkat dari keresahan akan terbatasnya akses anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya pasca perceraian. Sebab ketika hak asuh anak ditetapkan pada salah satu orang tua maka orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak akan mendapatkan akses yang sangat terbatas sehingga anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang secara optimal dari kedua orang tuanya. Pada perkara nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan jawaban rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat ingin tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang anak menghendaki demikian. Majelis Hakim berpendapat bahwa kerelaan dari Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kebebasan pada anak untuk tinggal bersama salah satu orang tua dalam satu waktu dan bersama orang tua lain di waktu yang berbeda, memberikan kesempatan yang sama kepada orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak dan di sisi lain memberikan peluang diberikannya kasih sayang oleh kedua orang tuanya secara maksimal tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum. Dengan melihat fakta di persidangan yang bersesuaian dengan syarat dapat diterapkannya konsep *Joint custody* maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi melalui mekanisme *Joint custody*.”⁵⁵

Menurut beliau konsep *joint custody* berawal dari keresahan atau kegelisahan karena terbatasnya akses anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandung yang telah bercerai. Karena ketika hak asuh anak ditetapkan pengasuhan tunggal maka orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak akan kesulitan untuk mendapatkan akses bertemu dengan anaknya. Hal ini dapat mengakibatkan anak tidak menerima kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya secara optimal. Dalam kasus nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. bahwa ibu

⁵⁵ Azim Izzul Islami dan Rofik Samsul Hidayat, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

kandung memberikan kebebasan kepada anaknya untuk tinggal dan diasuh bersama ibu atau ayahnya. Ibu dari si anak tersebut tidak keberatan jika anaknya tinggal dan diasuh oleh ayah si anak, jika si anak menginginkan demikian. Melihat kejadian tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerelaan dari ibu kandung memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua kandungnya dalam satu waktu, dan bersama salah satu orang tua kandung lain dalam waktu yang berbeda. Dan memberikan peluang yang sama kepada orang tua kandung untuk mencurahkan kasih sayang secara optimal tanpa adanya batasan hukum. Melihat fakta di persidangan maka majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan *joint custody*.

3. Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*)

Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan pendapat Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. menyatakan bahwa:

“Ketentuan pasal 14 ayat (1) UU 23/2002 dan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35/2014, secara *a contratio* dapat diartikan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dari kedua orang tuanya dimana pengecualian pemeliharaan oleh orang tua dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of children*). Asas ini dapat ditemukan pada UU perlindungan anak, baik UU 23/2002 maupun UU 35/2014. Konsep *Joint custody* sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebab tidak adanya batasan hukum dalam pengasuhan anak justru memberikan anak memiliki peluang untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara maksimal. Dalam hal ini, pihak yang paling diuntungkan adalah anak. Pemberian kebebasan pada anak untuk tinggal dengan orang tua manapun (ayah atau ibu) juga merupakan

implementasi dari asas penghargaan terhadap anak (Untuk asas perlindungan anak cek Pasal 2 UU 23/2002). Anak tidak bisa dipaksa untuk tinggal dengan orang tua mana yang tidak ia kehendaki, anak harus selalu didengarkan pendapatnya dengan siapa saat ini dan dengan siapa dia esok akan tinggal.”⁵⁶

Menurut beliau dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dari kedua orang tua kandungnya, kecuali pemeliharaan oleh orang tua dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of children*). Asas tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Konsep *joint custody* dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sangat berkaitan erat, sebab tanpa adanya batasan hukum tersebut yang memberikan peluang kepada anak menjadi pihak yang diuntungkan untuk mendapatkan kasih sayang secara optimal dari kedua orang tua kandungnya meskipun telah bercerai. Implementasi dari asas penghargaan terhadap anak dapat berupa pemberian kebebasan terhadap anak untuk tinggal dengan orang tua kandung manapun. Asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi

⁵⁶ Azim Izzul Islami, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.”⁵⁷

Dalam Pasal tersebut dapat dimengerti bahwa seorang anak tidak dapat dipaksa untuk tinggal dengan orang tua manapun, maka dalam hal ini anak harus diperhatikan pendapatnya dengan siapa ia akan tinggal.

Terkait pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan kepentingan hak asasi anak, menurut Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. menyatakan bahwa:

“Pertimbangan hakim dalam putusan didasarkan pada fakta hukum yang telah konstatir berdasarkan alat bukti di persidangan. Fakta hukum tersebut dikualifisir dengan sumber hukum baik peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, doktrin maupun yurisprudensi (baca tahapan hakim dalam membuat putusan – konstatir, kualifisir dan konstituir). Pada tahap kualifisir ini, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber hukum apa yang akan diterapkan atau relevan dengan perkara. Meskipun konsep *sole custody* tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, dalam perkara tersebut hakim menggunakan doktrin yang berkembang dalam disiplin psikologi dan ilmu sosial kemasyarakatan yang relevan dengan fakta hukum terkait. Fakta hukum yang telah terbukti di persidangan yang menunjukkan bahwa terdapat peluang dapat diterapkannya konsep *joint custody* karena adanya kerelaan dari masing-masing orang tua untuk mengasuh secara bersama, dalam artian kehadiran dan keterangan penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan untuk diterapkannya *joint custody*.”⁵⁸

Menurut beliau pertimbangan yang ada dalam putusan nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. berdasarkan fakta hukum yang telah

⁵⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Azim Izzul Islami, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

dikonstatir, artinya memberi pernyataan atau kesimpulan berdasarkan bukti yang nyata berupa alat bukti dipersidangan. Kemudian fakta hukum tersebut dikualifisir yang dimaksud dinilai, peristiwa tersebut termasuk hubungan hukum apa atau peristiwa hukum yang mana, dengan rumusan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan hukumnya kepada yang berperkara, yaitu memberi keadilan. Pada tahap kualifisir inilah Hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber hukum apa yang akan diterapkan atau relevan dengan perkara. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan konsep *sole custody* tidak diatur secara spesifik, namun dalam perkara tersebut Hakim menggunakan doktrin yang berkembang dalam ilmu psikologi dan ilmu sosial kemasyarakatan yang relevan dengan fakta hukum yang berkaitan. Telah terbukti bahwa fakta hukum di persidangan tersebut menunjukkan adanya peluang yang dapat diterapkannya konsep *joint custody* karena adanya kerelaan dari masing-masing orang tua untuk mengasuh secara bersama, dapat dimengerti bahwa kehadiran dan keterangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diputuskan diterapkannya konsep *joint custody*.

Kemudian ditambahkan Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. menyatakan bahwa:

“Penerapan *joint custody* justru menitikberatkan pada kebebasan anak untuk menentukan sendiri dengan siapa dia ingin diasuh sehingga konsep ini lebih berorientasi dan lebih memenuhi maksud dari asas kepentingan terbaik bagi anak maupun asas mendengar

pendapat anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perlindungan anak.”⁵⁹

Menurut beliau sebenarnya penerapan pengasuhan anak (*joint custody*) itu menitikberatkan kebebasan anak agar memutuskan sendiri dengan orang tua yang mana dia ingin diasuh, sehingga konsep ini beradaptasi dan memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak maupun asas mendengar pendapat anak.

C. Analisis Data

1. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kasongan Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Pasca Cerai Gugat

Berdasarkan hasil wawancara bersama para Hakim yang memutuskan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. bahwa *Joint custody* merupakan konsep pengasuhan anak bersama yang dilakukan oleh orang tua yang telah bercerai, terkait pengaturan pengasuhan anak bersama ini dalam hal pembagian tanggung jawab dari kedua orang tua anak mengenai keputusan-keputusan penting atas kehidupan dan masa depan si anak.⁶⁰ Keputusan-keputusan penting yang dimaksud antara lain terkait dengan kebutuhan pendidikan atau sekolah yang akan ditempuh anak, pelayanan kesehatan yang baik seperti gizi dan imunisasi, kebutuhan kasih sayang, pembinaan moral dan emosional, sehingga anak akan tumbuh kembang dengan baik.

⁵⁹ Rofik Samsul Hidayat, wawancara, (Malang, 07 Maret 2023)

⁶⁰ Masriah Hi. Salasa, "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" (Repository, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/19351/1/bab%201%2C2%20dapus.pdf>

Joint custody ini memiliki prinsip bahwa anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua manapun dalam waktu tertentu dan salah satu orang tua yang lain dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut dapat diterapkan selama tidak terjadi konflik atau sengketa perebutan hak asuh anak. Dalam pengasuhan anak (*joint custody*) pihak yang paling penting adalah anak, sebab *joint custody* berpegang teguh pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.”⁶¹

Kemudian konsep ini juga bersifat kontra dengan konsep *sole custody* (pengasuhan tunggal), sebab *sole custody* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana hak asuh anak diberikan kepada salah satu orang tua saja. Hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dalam hak asuh anak. Sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

⁶¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”⁶²

Namun menurut Sanford L Braver dan Michel E Lamb setelah melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh dalam *Journal Of Divorce and Remarriage* menyatakan bahwa:

*“concluded that a causal role for SP was indeed the only viable interpretation. For example, even when parental conflict, cooperation, and income are factored in, SP children still have better outcomes than sole custody children (Nielsen, 2017). Moreover, findings in jurisdictions such as Sweden, where 50–50 SP is now the norm, imply that SP will benefit children even when one of the parents initially opposes the plan (Bergstrom et al., 2015).”*⁶³

Dapat dipahami bahwa peran kausalitas SP (shared parenting) dapat juga disebut *joint custody* memang satu-satunya interpretasi yang dapat diterima. Bahkan ketika terjadi konflik orang tua, kerja sama, dan pendapatan diperhitungkan, anak-anak yang berada dalam pengasuhan bersama masih memiliki hasil yang lebih baik dari anak-anak yang berada dalam pengasuhan tunggal.

Konsep pengasuhan bersama tentu memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum diterapkan. Berdasarkan pendapat Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. bahwa pengasuhan bersama sangat mungkin diterapkan jika tidak terjadi sengketa atau konflik perebutan hak asuh anak, kemudian anak memiliki keinginan untuk tinggal bersama kedua orang tua kandungnya, dan keberadaan kedua orang tua

⁶² Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak

⁶³ Sanford L. Braver and Michael E. Lamb, "Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts," *tandonline*, no. 59 (2018): 5

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2018.1454195>

kandungnya dapat diketahui. Sebab, ketiganya tersebut sangat penting untuk diputuskan diterapkannya pengasuhan bersama. Jika salah satu dari ketiganya tidak dapat dipenuhi maka pengasuhan bersama tidak dapat diterapkan.

Terkait dengan faktor pendukung, berdasarkan pendapat Bapak Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada anak, sehingga orang tua dapat memberikan kasih sayang secara optimal. Hal tersebut juga dinilai mampu untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya provokasi dari orang tua kandung yang mendapatkan hak asuh anak. Selain itu, pengasuhan bersama juga sebagai sarana untuk kedua orang tua kandung saling berkomunikasi guna bermusyawarah terkait masa depan anak.

Tetapi sejauh pengasuhan anak (*joint custody*) ini diterapkan di beberapa negara, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa adanya dampak dari konsep tersebut. Bahkan menurut Sanford L Braver dan Michel E Lamb menyatakan bahwa:

“Findings from well over 50 individual studies indicate that children whose parents have SP fare better than those with sole physical custody (see reviews by Bauserman, 2002; Nielsen, 2015, 2017). The beneficial effects are evident across a wide range of measures of children’s well-being, including (a) lower levels of depression, anxiety, and dissatisfaction; (b) lower aggression, and reduced alcohol and substance abuse; (c) better school performance and cognitive development; (d) better physical health; (e) lower smoking rates; and (f) better relationships with fathers, mothers, stepparents,

*and grandparents. Of course, some studies have failed to show such benefits, but almost none show that SP harms children.”*⁶⁴

Dapat dipahami bahwa lebih dari 50 studi menunjukkan bahwa anak-anak dalam pengasuhan bersama memiliki kondisi yang lebih baik dari pada hak asuh anak tunggal. Dampak menguntungkan terlihat jelas pada anak seperti (a) tingkat depresi, kecemasan dan ketidakpuasan lebih rendah, (b) agresi yang lebih rendah dan berkurangnya penyalahgunaan alkohol dan narkoba atau obat-obatan terlarang, (c) prestasi sekolah dan perkembangan kognitif atau psikologis yang lebih baik, (d) kesehatan fisik yang lebih baik, (e) tingkat merokok yang lebih rendah, dan (f) hubungan yang lebih baik dengan ayah, ibu, orang tua tiri, kakek dan nenek. Tentu saja dalam beberapa penelitian gagal untuk menunjukkan manfaat tersebut, namun hampir tidak ada yang menunjukkan bahwa pengasuhan bersama merugikan bagi anak-anak.

Kemudian kebalikannya dari faktor pendukung, yaitu faktor penghambat. Berdasarkan pendapat Bapak H. Rofik Samsul Hidayat., S.H. bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) sangat kontra maknanya dengan *sole custody*, sebab *sole custody* telah diatur dalam perundang-undangan meskipun tidak secara spesifik menyebutkan “*sole custody*”, namun dapat dipahami dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dimaknai *sole custody*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari pengasuhan anak (*joint*

⁶⁴ Sanford L. Braver and Michael E. Lamb, "Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts,".

custody) yaitu lemah secara hukum, sebab belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pengasuhan anak (*joint custody*) dapat berpotensi terjadinya konflik maupun sengketa terkait hak asuh anak, dimana mungkin salah satu orang tua akan kembali mempertanyakan kedudukannya dalam hak asuh anak.

Selain hal itu faktor-faktor penghambat lainnya yaitu terkait ekonomi, dan waktu bersama anak. Sebab pengasuhan tunggal, selain harus bekerja juga harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Orang tua yang jarang meluangkan waktu bersama anaknya akan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan anaknya. Oleh sebab itu, interaksi orang tua dengan anak sangat diperlukan guna untuk orang tua dapat mengetahui dan memahami kondisi anak. Ekonomi juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan anak.⁶⁵

Latar belakang pengasuhan anak (*joint custody*) disebabkan munculnya perasaan keresahan atau kegelisahan terkait terbatasnya akses anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya yang telah bercerai. Sebab ketika hak asuh anak ditetapkan pengasuhan tunggal atau kepada salah satu orang tua kandung saja maka orang tua kandung yang lain akan merasa kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal. Padahal anak

⁶⁵ Jeri Utomo, "Dinamika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Orang Tua Tunggal," (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) <https://core.ac.uk/download/pdf/33529908.pdf>

berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara maksimal. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagu anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁶⁶

Terkait dasar Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn. dilatarbelakangi dalam rekonvensi ibu kandung yang tidak keberatan atau rela, jika anaknya diasuh oleh ayah dari si anak sepanjang anak menghendaki demikian.

“Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ingin tinggal dan diasuh oleh Tergugat selama anak Penggugat dan Tergugat mau, namun terkadang anak Penggugat dan Tergugat tersebut menangis jika Tergugat mengajaknya tinggal bersama Tergugat.”⁶⁷

Berdasarkan dalam jawaban rekonvensi, majelis Hakim berpendapat bahwa ibu kandung memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua manapun dalam satu waktu dan bersama orang tua lain dalam waktu yang lain. Hal tersebut dinilai dapat juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak secara optimal.

⁶⁶ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022, 5.

Selain itu juga dapat memastikan bahwa kedua orang tua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Dan dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan pengasuhan tunggal (*sole custody*). Meskipun ketidakuntungan dari pengasuhan bersama (*joint custody*) bagi kedua orang tua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.⁶⁸

Tabel 1.3 Kategori Hasil Analisis

Syarat <i>Joint Custody</i>	Pertimbangan <i>Joint Custody</i>	Faktor Pendukung <i>Joint Custody</i>	Faktor Penghambat <i>Joint Custody</i>
Tidak ada sengketa hak asuh anak	Keresahan orang tua terkait terbatasnya akses bertemu dengan anak	Anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal dengan orang tua manapun tanpa adanya paksaan	Lemah secara hukum, sebab tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan
Adanya kerelaan dari masing-masing orang tua	Terbatasnya anak mendapatkan kasih sayang secara optimal dari kedua orangtuanya	Anak mendapatkan kasih sayang yang optimal dari kedua orang tua	Berpotensi terjadinya konflik hak asuh anak, dimana mungkin salah satu orang tua kembali mempertanyakan kedudukan dalam hak asuh anak
Adanya keinginan anak untuk tinggal bersama kedua orang tua		Sarana agar membangun komunikasi yang baik antara orang tua yang bercerai	

⁶⁸ Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama".

Keberadaan orang tua dapat diketahui		Meminimalisir provokasi dari orang tua yang mendapatkan hak asuh anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh anak	
--------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) dapat diterapkan sepanjang syarat dan ketentuan dapat dipenuhi.

2. Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*) Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tua kandungnya, kecuali ada alasan kuat atau ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pemisahan yang terjadi itu untuk kepentingan terbaik anak dan hal tersebut merupakan pertimbangan terakhir. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁶⁹

Selain hak anak tentu orang tua kandung juga mempunyai kewajiban untuk memelihara, melindungi, mengasuh dan mendidik anak hingga

⁶⁹ Pasal 14 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dewasa. Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”⁷⁰

Sebab akan muncul dampak negatif bagi anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tua kandungnya. Dampak negatif yang dapat dialami anak yaitu terhambatnya perkembangan fisik, kurangnya keterampilan kognitif, kesehatan mental dan emosional yang buruk, bahkan kesulitan bersosialisasi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 76 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”⁷¹

Setidaknya orang tua mengasuh anak minimal hingga anak dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sebagaimana dalam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

⁷⁰ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷¹ Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁷²

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dipahami bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dari kedua orang tuanya dikecualikan jika pengasuhan oleh orang tua dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of children*). Konsep pengasuhan bersama ini tentu sangat berkaitan erat dengan asas tersebut, karena tidak ada batasan hukum mengenai hak asuh anak. Dalam hal ini, justru anak diberi kesempatan menerima kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya. Anak diberi kebebasan untuk hidup dengan orang tua kandung manapun. Hal itu juga merupakan implementasi dari asas penghargaan anak. Sebagaimana dalam BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.”⁷³

⁷² Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁷³ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak (*joint custody*) sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep *joint custody* sangat erat kaitannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan kepentingan hak asasi anak dalam putusan sudah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan berbagai alat bukti di persidangan.

Kemudian fakta hukum dinilai, kejadian tersebut termasuk dengan hukum apa atau peristiwa hukum yang mana, dengan rumusan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan hukumnya kepada yang berperkara, yaitu memberi keadilan. Pada tahap kualifikasi inilah Hakim bebas untuk menggunakan sumber hukum manapun yang akan diterapkan atau relevan dengan perkara. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan konsep pengasuhan tunggal tidak diatur secara khusus, namun Hakim dalam hal ini menggunakan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu psikologi dan ilmu sosial yang berkaitan dengan fakta hukum yang relevan. Fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan tersebut menunjukkan bahwa konsep pengasuhan bersama dapat diterapkan

sebab kedua orang tua bersedia untuk mengasuh secara bersama, dapat dipahami bahwa syarat dan ketentuan dari kehadiran dan keterangan Penggugat dan Tergugat terpenuhi untuk diputuskan diterapkannya konsep *joint custody*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Kasongan bahwa Hakim setuju dengan pengasuhan anak (*joint custody*). Sebab, hal tersebut memberikan anak kebebasan untuk memilih tinggal dengan orang tua manapun tanpa adanya paksaan. Terkait pembagian waktu pengasuhan juga diserahkan kepada keinginan anak. Konsep ini dapat diterapkan jika syarat dan ketentuan telah terpenuhi seperti tidak terjadi konflik perebutan hak asuh anak, adanya keinginan anak untuk tinggal bersama kedua orang tua kandungnya, dan keadaan kedua orang tua kandungnya dapat diketahui. Konsep ini juga sudah diterapkan di beberapa negara seperti Kanada, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Selain itu konsep ini juga belum ada penelitian mengenai dampak dari pengasuhan bersama, malah konsep ini berdampak baik bagi tumbuh kembang anak meskipun kedua orang tua kandungnya telah bercerai.
2. Pengasuhan anak (*joint custody*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sangat relevan. Sebab konsep pengasuhan bersama sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konsep ini, anak juga diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama orang tua manapun tanpa adanya paksaan. Hal itu termasuk dalam implementasi dari asas

penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini hanya fokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama Kasongan tentang pengasuhan anak (*joint custody*). Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan lebih banyak pandangan dari berbagai pihak lain. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggali fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat guna dapat dijadikan penelitian yang variatif dan inovatif. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian bagi negara dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

BUKU

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.

Kruk, Edward. *Child Custody Access and Parental Responsibility*. The University of British Columbia, 2008.
<http://www.thecustodyminefield.com/research/kruk2008.pdf>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2002.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
http://digilib.uinsby.ac.id/42013/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>

JURNAL dan SKRIPSI

Braver, Sanford L. and Michael E. Lamb, "Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts," *tandonline*, no. 59 (2018): 5
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2018.1454195>

Iqbal, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)", *digilibadmin.unismuh*, diakses 1 September 2022,
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11967-Full_Text.pdf

- Jauhar, Muhammad Awaluddin. "Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)", *repository.uinjkt*, diakses 1 September 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56645>
- Jauhari, Iman, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>
- Rohmah, Eurika Hasanah, Artaji, Betty Rubiati. "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020", *journal.unja*, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19494>
- Salasa, Masriah Hi., "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" (Repository, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/19351/1/bab%201%2C2%20dapus.pdf>
- Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, Yuni Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama", *journal.unpar*, 31 Mei 2021, diakses 23 Februari 2023, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4066/3415/13539>
- Syah, Baharudin "Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)," *Repository.Uinjambi*, 2019, <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>.
- Utami, Novia Dwi Putri. "Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016)", *repository.uinjkt*, diakses 1 September 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47157/1/NOVI%20DWI%20PUTRI%20UTAMI-FSH.pdf>
- Utomo, Jeri, "Dinamika Pengasuhan Anak Pada Keluarga Orang Tua Tunggal," (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) <https://core.ac.uk/download/pdf/33529908.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perceraian Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

WEBSITE

Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran", *databoks*, 28 Februari 2022, diakses 28 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16e2873c852e8610313332323530.html> diakses 9 Agustus 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada 24 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 04 Januari 2014

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: AANAK, Lahir di Bojonegoro, tanggal, 27 April 2017; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Agustus 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2



9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.) tanggal 22 Juli 2022, ternyata mediasi telah berhasil sebagian dimana beberapa tuntutan hukum terkait dengan dampak perceraian meliputi nafkah iddah dan mut'ah telah berhasil mencapai kesepakatan sedangkan terkait pokok perkara (perceraian) tidak mencapai kesepakatan sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 22 Juli 2022 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat dan diketahui Mediator;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang akan disampaikan dalam jawaban ini;
- Bahwa pada poin nomor 5, yang benar adalah bahwa Tergugat memberikan nafkah namun Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon untuk menjatuhkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama AANAK, Lahir di Bojonegoro, tanggal, 27 April 2017, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ingin tinggal dan diasuh oleh Tergugat selama anak Penggugat dan Tergugat mau, namun terkadang anak Penggugat dan Tergugat tersebut menangis jika Tergugat mengajaknya tinggal bersama Tergugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 4 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXX tertanggal 13 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Supir), bertempat tinggal di Katingan, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak AANAK, Lahir di Katingan, tanggal, 27 April 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar bulan September 2021 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa masalahnya adalah karena Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat dan untuk masalah lain saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 bulan yang lalu dan belum setahun pisah, dan sejak pisah tersebut keduanya sudah tidak pernah tinggal serumah dan tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama AANAK, saat ini tinggal diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017 dan saat itu Saksi hadir dalam proses persalinan;
 - Bahwa kadang Tergugat menemui anaknya tersebut dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya bahkan pernah beberapa kali Tergugat mengajak anaknya menginap bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki bengkel di rumah dan bekerja di bengkel tersebut, sedangkan Penggugat memiliki warung makan dengan penghasilan yang saksi tidak ketahui;
- Saksi 2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Katingan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sanaman Mantikei;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak AANAK, Lahir di Katingan, tanggal, 27 April 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar bulan September 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa masalahnya adalah masalah Tergugat yang tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan untuk masalah lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan oktober 2021 dan belum setahun pisah, dan sejak pisah tersebut keduanya sudah tidak pernah tinggal serumah dan tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama AANAK, saat ini tinggal diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017;
- Bahwa kadang Tergugat menemui anaknya tersebut dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya bahkan pernah beberapa kali Tergugat mengajak anaknya

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menginap bersama di rumah Tergugat namun kalau anak sedang bersama Tergugat anak tersebut menangis dan akhirnya dikembalikan ke Penggugat;

- Bahwa Tergugat memiliki bengkel di rumah dan bekerja di bengkel tersebut, sedangkan Penggugat memiliki warung makan dengan penghasilan yang saksi tidak ketahui;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AANAK, lahir di Kabupaten Katingan bukan di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya kemudian Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto luka Tergugat yang dicakar oleh Penggugat saat bertengkar. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto kutipan akta nikah yang dibakar oleh Penggugat saat bertengkar. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda T.2;
3. Hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto barang Tergugat yang dibuang oleh Penggugat saat bertengkar. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda T.3;
4. Hasil cetak dari dokumen elektronik berupa screenshot percakapan Penggugat dengan selingkuhan melalui Facebook Messenger. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda T.4;

Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti tersebut;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat kemudian menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat yang menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya, lalu Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum dimana pada bagian perceraian tidak mencapai perdamaian sedangkan pada bagian dampak hukum setelah perceraian meliputi hak mut'ah dan nafkah iddah telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator perkara ini tertanggal 22 Juli 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pada bagian pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengalami pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 1 surat gugatan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun terkait penyebab Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah namun Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil jawabannya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan, namun Tergugat kemudian mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 yang merupakan hasil cetak dari dokumen

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dimana T.1 sampai dengan T.3 berupa foto sedangkan T.4 berupa screenshot dari Facebook Messenger, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya yang dapat menjadi dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun disebabkan tidak dilakukannya uji orisinalitas dokumen melalui sistem elektronik atau melalui metode digital forensik sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka alat bukti tersebut hanya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2014 di wilayah administratif KUA Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama AANAK, Lahir di Katingan, tanggal, 27 April 2017;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.4 yang didukung oleh pengakuan Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar bulan September 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar Oktober 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 9 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatn oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar bulan September 2021 dan puncaknya terjadi pada Bulan Oktober 2021. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena masalah nafkah dimana Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang berbunyi:

**فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر يبالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع
بين متباعضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين**

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**الزوجين لعل الله بهين لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد
معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.316)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pembahasan Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, dan sebab dari materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasar ketentuan Pasal 158 R.Bg dan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Rev. 2013 Hal. 87, maka secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat rekonvensi menuntut jika Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan konvensinya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menuntut untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugata Rekonvensi yang bernama AANAK, Lahir di Katingan, tanggal, 27 April 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi putusan ini;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan dalam bagian konvensi putusan ini, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa AANAK, Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017 adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama ini dan hingga sekarang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dalam kondisi tumbuh kembang yang baik, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dan tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun Penggugat Rekonvensi beberapa kali masih menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam agenda Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempersilahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut selama anak tersebut mau dan tidak melarang Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dalam kondisi dapat hidup tumbuh kembang secara nyaman dan esensi dari hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, karena selain kebutuhan sandang dan pangan, juga yang paling urgen adalah kasih

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Dalam hal ini secara nyata pihak Tergugat Rekonvensi telah sejak awal hingga saat ini memenuhi kewajiban pemeliharaan anaknya dengan rasa kasih sayang serta mendidiknya dengan penuh perhatian sedangkan Penggugat Rekonvensi juga masih sering menemui, menjenguk dan melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Bahkan Tergugat Rekonvensi juga senantiasa mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut selama anak tersebut mau;

Menimbang, bahwa konsep hak asuh anak yang diatur dalam hukum terapan di pengadilan agama adalah sistem *sole custody*, dimana hak asuh anak ditetapkan kepada salah satu orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas hadhanah kepada ibu kandung bagi anak yang belum dewasa dengan ketentuan pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 rumusan kamar agama nomor 4;

Menimbang, bahwa konsep *sole custody* tersebut dapat diterapkan sepanjang terdapat sengketa dan konflik perebutan hak asuh atas anak dan dalam kondisi tertentu konsep pengasuhan anak dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh ayah kandung maupun ibu kandung melalui sistem pengasuhan bersama (*shared parenting / joint custody*);

Menimbang, bahwa konsep pengasuhan bersama dapat menjadi solusi alternatif bagi konflik sengketa berkepanjangan dan berkelanjutan antara suami-isteri bahkan hingga pasca perceraian, dan hal ini dapat juga meminimalisir manipulasi dari salah satu pihak terhadap anak dalam rangka menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh atas anak (*parent alienation*) yang berdampak buruk bagi perkembangan anak dan bagi sikap anak terhadap salah satu orang tuanya;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 316)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pengasuhan bersama dilakukan dengan cara memberikan hak yang sama kepada ayah kandung dan ibu kandung untuk merawat, membesarkan dan memberikan perhatian kepada anak. Asas dari konsep pengasuhan bersama ini adalah kepentingan terbaik bagi anak dimana implementasi konsep ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih untuk tinggal sementara dengan ayah atau ibunya dan kemudian di waktu yang lain dapat memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya yang lain dan tidak boleh adanya intervensi yang bersifat provokasi dari ayah, ibu atau pihak lain terhadap keputusan anak tersebut. Implementasi dari konsep ini dapat memberikan keuntungan bagi anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal meskipun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai);

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk senantiasa mendapatkan akses untuk bertemu, dirawat dan diasuh oleh kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"* dan dalam ayat (2) dikatakan *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya."* Hak bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang yang optimal dari kedua orang tuanya tersebut juga merupakan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tanpa mendapatkan batasan-batasan dari salah satu pihak sebab antara

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 316)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa *"negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh atas anak dapat dikabulkan dengan konsep pengasuhan bersama (*shared parenting/joint custody*) sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AANAK, Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017 ditetapkan melalui pengasuhan bersama (*shared parenting/joint custody*), maka dengan tanpa mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dimana biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, maka Majelis Hakim secara *ex Officio* berpendapat bahwa perlu pembebanan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak"*, oleh karenanya sesuai bunyi pasal-pasal *a quo* Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menanggung biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya hadhanah atau nafkah anak, oleh karena Penggugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (montir bengkel) dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- per

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (warung makan) dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- per bulan, maka Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah berdasarkan keputusan dan kemampuan Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, nafkah anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua dimana ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya jika perkawinan antara suami-isteri telah putus. Oleh sebab itu eksistensi hubungan hukum ayah-anak ini tidak berakhir seiring dengan putusnya perkawinan ayah dengan ibu anak. Oleh sebab itu, kewajiban penafkahan ini akan berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan bersifat hutang apabila tidak dibayarkan. Sehingga ketalaian dalam pemberian nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dapat dijadikan alasan hukum (legal standing) bagi Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang memiliki hak asuh atas anak untuk mengajukan gugatan nafkah anak di kemudian hari;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 316)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AANAK, Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017, berada di bawah pengasuhan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai asas kepentingan terbaik bagi anak;
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AANAK, Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017, setiap bulannya sebesar minimal Rp. 500.000,- setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMU, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

TTD

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

TTD

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

H. MUHAMAD AINI, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).



PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Jl. Katunen Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir– Telp (0536) 4214507

Email : pakasongan@gmail.com & perkarapakasongan@gmail.com

Web : pa-kasongan.go.id

KASONGAN 74413

Nomor : W16-A10/582/PB.01/III/2023

Kasongan, 17 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di-

Tempat

Menanggapi surat Saudara Nomor B-5401/F.Sy.1/TL.01/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal “Permohonan Izin Penelitian” bagi mahasiswa :

Nama : Naswa Atiyatul Maola Faqih

N I M : 19210157

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : “Pandangan Hakim Mengenai Efektivitas Sistem *Joint Custody* Pasca Cerai Gugat Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 73/PDT.G/2022/PA.Ksn)”.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kasongan.

Demikian surat balasan dari kami.



Sekretaris

Rahmayani, S.H.I.

NIP. 198106022008052002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naswa Atiyatul Maola Faqih
NIM : 19210157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (*Joint Custody*)
Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 27 Oktober 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	A
2	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi Proposal Skripsi	A
3	Jum'at, 4 November 2022	ACC Proposal Skripsi	A
4	Rabu, 15 Februari 2023	Konsultasi BAB I, II, dan III	A
5	Kamis, 16 Februari 2023	Revisi BAB I, II, dan III	A
6	Rabu, 01 Maret 2023	ACC BAB I, II, dan III	A
7	Selasa, 21 Maret 2023	Konsultasi BAB IV, dan V	A
8	Senin, 27 Maret 2023	Revisi BAB V dan Abstrak	A
9	Rabu, 29 Maret 2023	ACC Skripsi	A
10	Jum'at, 31 Maret 2023	ACC Abstrak	A

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Naswa Atiyatul Maola Faqih
NIM : 19210157
Alamat : Dk Bandung, Kec. Bumiayu, Kab.
Brebek, Prov. Jawa Tengah
TTL : Brebes, 10 Januari 2003
No. HP : 087848622285
Email : naswaamf03@gmail.com

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Aisyiyah Bumiayu	2005 - 2007
SD	SDN Bumiayu 04	2007 – 2013
SMP	SMP An-Nuriyyah Bumiayu	2013 - 2016
MAN	MAN II Yogyakarta	2016 - 2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 – 2023